

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights*. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa Merek adalah representasi grafis yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum selama proses perdagangan barang dan/atau jasa dan bisa berupa gambar, logo, nama, kata, frase, gambar objek, hologram, atau kombinasi dari hal-hal ini.¹

Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Dari segi produksi, merek sebagai jaminan nilai hasil kualitas produksinya. Merek sangat erat kaitannya dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik (konsumen) sering mengaitkan merek terhadap kualitas atas reputasi barang dan jasa yang menimbulkan image tertentu.²

Merek dapat dikatakan sebuah hal yang penting dalam dunia ekonomi, konsumen tidak akan mengetahui terkait produk tersebut dan hal itu menunjukkan jika merek memegang peranan penting dalam dunia perdagangan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomi. Bahkan sangatlah memungkinkan jika merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

² Ridwan Khairandy, 'Perlindungan Hukum Merek Terkenal Di Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6.12 (1999), 68-79.

oleh produsen lain dalam melakukan persaingan bisnis atau dagang.

Dalam kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasikan hak tersebut atas izin pemilik hak karena perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus pada orang yang memiliki kekayaan tersebut maka hak itu bersifat hanya pada orang tersebut. Tujuan mulia dari perlindungan terhadap kekayaan intelektual tersebut di satu sisi merupakan suatu yang harus didukung, namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan perlindungan tersebut disisi lainnya masih menyisakan banyak permasalahan.³

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang selanjutnya disebut Undang-Undang Merek merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 kemudian disempurnakan lagi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Maka sudah jelaslah bahwa Indonesia telah memiliki suatu perlindungan hukum yang sah dan jelas terhadap Hak Milik Intelektual terutama dalam bidang Merek. Undang-undang merek menganut sistem konstitutif, yang artinya hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran.

Seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak atas merek diwajibkan untuk mengajukan permintaan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) terlebih dahulu. Hak atas merek diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek yang berbunyi, "Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin

³ Dian Novita, 'Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek Suatu Karya Intelektual', *Jurnal Jendela Hukum*, 7.1 (2020), 35-40.

kepada pihak lain untuk menggunakannya.⁴

Perkembangan dunia bisnis dan perdagangan di era globalisasi membawa dampak signifikan terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang. Merek dagang tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk, tetapi juga sebagai alat pemasaran dan pengakuan kualitas oleh konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap merek dagang sangat penting untuk mencegah peniruan, pemalsuan, dan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan pemilik merek dan konsumen.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap merek yang telah terdaftar. Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa "Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar." Dengan demikian, pendaftaran merek merupakan langkah krusial dalam memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut dan melindungi dari penggunaan oleh pihak lain tanpa izin.

Namun, dalam beberapa kasus, implementasi dari undang-undang tersebut tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. Salah satu contohnya adalah putusan hakim Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Sby terkait sengketa merek antara PS Glow dan MS Glow. Meskipun MS Glow lebih dahulu hadir dan dipasarkan, serta telah terdaftar terlebih dahulu, pengadilan memutuskan kemenangan bagi PS Glow. Putusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan dan kontroversi terkait kesesuaian keputusan tersebut dengan UU No. 20 Tahun 2016.⁵

⁴ Maya Jannah, 'Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6.2 (2018), 55-72.

⁵ Ali Ismail Shaleh and Shabirah Trisnabilah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek

Sengketa adanya dugaan plagiasi pada dua produk kecantikan, yakni PT Kosmetika Global Indonesia (PKGI) kemudian ada PT Kosmetika Cantik Indonesia (PKCI) punya Shandy yang menghasilkan merek MS GLOW dengan PT Pstore Glow Bersinar Indonesia (PGBI) punya Putra Siregar yang menciptakan merek PS GLOW. Pada tanggal 15 Maret 2022, Shandy Purnamasari merupakan pemilik merek dagang MS GLOW, melakukan pengajuan penggugatan kepada Putra Siregar sebagai pihak yang memiliki merek dagang PS GLOW pada Pengadilan Niaga Medan serta teregistrasi bernomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn. Shandy Purnamasari mengajukan gugatan kepada Putra Siregar atas dugaan adanya kesamaan atau peniruan merek dagang PS GLOW terhadap MS GLOW. Pihak Putra Siregar selaku pemilik PS GLOW tidak ingin kalah terkait perihal ini, kemudian melakukan pengajuan penggugatan balik terhadap MS GLOW di Pengadilan Niaga Surabaya, pada tanggal 12 April 2022, bernomor perkara 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby.⁶

Sengketa tersebut terjadi antara penggugat PS GLOW melawan tergugat MS GLOW. Pada awalnya pihak MS GLOW melaporkan pihak PS GLOW ke Pengadilan Niaga Medan dan pada putusannya dimenangkan oleh MS GLOW, tetapi beberapa saat yang hampir bersamaan pihak PS GLOW melaporkan balik pihak MS GLOW ke Pengadilan Niaga Surabaya tetapi dalam putusan mengatakan bahwa gugatan dimenangkan oleh pihak PS GLOW. Pihak penggugat yaitu PS GLOW telah menggugat hak atas merek dagang digunakan oleh tergugat yaitu MS GLOW dalam mengiklankan dan

Bossini', *Journal of Judicial Review*, 22.2 (2020), 291-300.

⁶ Ni Wayan Sukalandari, I Nyoman Putu Budiarta, and Putu Ayu Sriasih Wesna, 'Sengketa Plagiasi Merek Dagang Antara Ms Glow Dan Ps Glow', *Jurnal Analogi Hukum*, 5.1 (2023), 48-54.

memasarkan dagangannya. Tergugat dianggap telah memiliki kesamaan kemasan produk dan merek dagang, penggugat merasa dirugikan atas penggunaan merek memiliki kemiripan pada pokoknya atau keseluruhan dengan barang yang sejenis, didalam persidangan pihak tergugat mengatakan telah mendaftarkan merek dagangnya sejak tahun 2016 di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Sudah jelas dan disebutkan bahwa pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang dengan sengaja memakai merek dengan kesamaan pada intinya atau sejenisnya untuk barang atau jasa, apabila melakukan hal curang tersebut maka dapat dikenai gugatan ganti rugi serta penghentian yang berkaitan dengan merek tersebut.⁷

Brand Ms Glow Lebih dulu lahir dan dipasarkan dari pada Ps Glow namun pada kenyataannya Ps glow Memenangkan sengketa di pengadilan Negri Niaga Surabaya dengan putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby. Hal ini tentu merugikan Ms Glow karena untuk membranding dan membangun sebuah usaha itu tidak mudah. Banyak pertanyaan muncul terkait putusan hakim di Pengadilan Niaga Surabaya dalam mengambil keputusan ini, mengingat MS Glow hadir lebih dulu di pasaran dibandingkan PS Glow. Kebohongan dalam plagiasi termasuk tidak menyebutkan sumber asli dan mengakui ide, ekspresi, dan karya orang lain sebagai milik sendiri, yang merupakan tindakan penipuan dan pencurian. Hal ini sangat dilarang dalam Islam karena selain merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain.⁸ Dasar

⁷ Risma Satriana Nilamjati, S H Fahmi Fairuzzaman, and L L M MH, 'Hak Atas Merek Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Studi Mengenai Sengketa Merek Dagang MS GLOW Dan PS GLOW)' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

⁸ Muhammad Yusram and others, 'Kaidah Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Dalam Hukum Islam Dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan

hukumnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 188 Allah Swt berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil"

Ayat ini dengan tegas melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yang berarti cara yang tidak sah, tidak benar, atau curang serta menggunakan proses hukum untuk memperoleh harta secara tidak benar. Peniruan produk termasuk dalam kategori memakan harta dengan cara yang batil, yaitu memperoleh keuntungan dari karya, usaha, atau inovasi orang lain tanpa izin dan tanpa hak.

Dari kasus ini penulis ingin menganalisis putusan hakim Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Sby dalam konteks UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini akan meneliti apakah putusan tersebut telah mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang secara tepat, serta penulis ingin mengkaji lebih dalam apakah putusan hakim telah mempertimbangkan kemaslahatan umum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berhak. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby TENTANG SENGKETA MEREK BRAND MSGLOW dan PSGLOW PERSFEKTIF MASLAHAH MURSALAH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa kasus merek pada brand MsGlow dan PsGlow

berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada putusan 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby ?

2. Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap Putusan Hakim NO 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Tentang Sengketa Merek Brand MsGlow Dan PsGlow?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Dalam memutus sengketa tersebut sehingga putusan tersebut diputus.
2. Untuk mengetahui perspektif Masalah Mursalah Putusan Hakim NO 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby Tentang Sengketa Merek Brand MsGlow Dan PsGlow Perspektif Masalah Mursalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teori

Secara teori, dengan adanya penelitian ini penulis berharap hasilnya dapat menambah pengetahuan para pembaca terutama bagi mahasiswa dan akademis lain dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan dapat memberikan masukan dan wawasan para pelaku usaha tentang Hak Merek Dagang.

2. Manfaat Secara Praktik

- a) Bagi peneliti, Sebagai sarana untuk menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai penelitian ilmiah.
- b) Bagi mahasiswa UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk

refrensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya

- c) Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan kehati-hatian dalam masalah pendaftaran produk yang akan di daftarkan.

E. Penelitian Relavan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut :

1. Jurnal yang dibuat oleh Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*". Dalam jurnal ini menjelaskan tentang Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap sengketa merek dimana peneliti menggambarkan bahwa perlindungan hukum bagi seseorang atau pemilik atas merek jika terjadi suatu sengketa merek.⁹ persamaannya sama-sama membahas tentang Hak merek Dagang. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah jurnal yang dibuat oleh Sulastri, Satrio, Yuliana yuli W menjelaskan tentang perlindungan hukum dalam Hak Dagang sedangkan pada penelitian yang diteliti membahas tentang proses penggalan hukum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terhadap kasus Ms Glow dan Ps Glow.
2. Jurnal yang dibuat oleh Lompoh Egia Nuansa Pinem, Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, "*Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Benu Melawan I Am Geprek Benu*" Dalam jurnal ini dijelaskan

⁹ Sulastri Sulastri and Satino Satino, 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)', *Jurnal Yuridis*, 5.1 (2018), 160-72.

bagaimana penulis menjelaskan analisis nya tentang penyelesaian sengketa plagiasi.¹⁰ Persamaannya sama-sama membahas tentang sengketa plagiasi merek pada sebuah produk . Perbedaan dengan penelitian yang diteliti adalah dalam jurnal Lompoh Egia Nuansa Pinem, Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa plagiasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). sedangkan penelitian yang diteliti membahas tentang peran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek Dagang dan indikasi Geografis.

3. Penelitian yang berjudul “KAJIAN PLAGIARISME: Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” oleh Usman Alfarisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan antara peraturan hukum di Indonesia dan hukum Islam dalam mengatur plagiarisme. Kedua hukum tersebut sepakat menyatakan bahwa plagiarisme termasuk dalam tindakan buruk yang sangat berpotensi merugikan orang lain.¹¹ Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang plagiasi. perbedaannya penelitian yang dibuat oleh Usman Alfarisi membahas tentang Plagiasi pada system Pendidikan sedangkan penelitian yang diteliti membahas plagiasi Hak Merek Dagang pada produk.

¹⁰ Lompoh Egia Nuansa Pinem and Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi, ‘Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Gepek Benu Melawan I Am Gepek Benu’, *Jurnal Pacta Sunt Seroanda*, 2.1 (2021), 24–35.

¹¹ Usman Alfarisi, ‘KAJIAN PLAGIARISME: Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 9.1 (2018), 25–53.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Pendekatan *Case Approach* yaitu penelitian yang berfokus pada studi mendalam tentang kasus-kasus tertentu yang telah diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan ini melibatkan analisis rinci terhadap fakta-fakta kasus, argumentasi hukum yang digunakan, keputusan yang diambil oleh hakim, dan implikasi dari keputusan tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan untuk mengevaluasi konsistensi dan keadilan dalam putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata - kata (Kualitatif).

2. Sumber Data

Untuk memperoleh sumber hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini maka sumber-sumber tersebut diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier.

- a) Data Primer yaitu Putusan Pengadilan: Salinan resmi putusan hakim nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby.
- b) Data sekunder berarti peneliti memperoleh data atau bahan penelitian bukan dari tangan pertama yang melakukan penelitian di lapangan, melainkan data-data yang sudah ada dalam buku, jurnal, ataupun hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait permasalahan plagiasi dan pelanggaran hak merek dagang serta sengketa Brand Ms glow dan Ps Glow.
- c) Data Tersier, yakni dapat merujuk kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia, kamus hukum maupun artikel dan lain-lain, sebagai bahan pendukung yang melengkapi bahan primer

dan bahan skunder.

3. Metode pengumpulan

Mengumpulkan semua dokumen yang berkaitan dengan kasus, termasuk putusan pengadilan, berkas perkara, dan dokumen terkait lainnya. Data ini biasanya mencakup fakta-fakta kasus, argumentasi dari kedua belah pihak, dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim.

4. Obyek Penelitian

Adapun Objek penelitian yang akan peneliti bahas adalah Proses Penggalan Hukum pada Hak Merek Dagang terhadap kasus plagiasi produk yang akan dilihat dari sudut pandang Masalah Mursalah.

5. Teknik Analisis

Data Teknik atau metode analisis data yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif, karena datanya berupa data kualitatif maka dalam hal ini penulis menggunakan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Dari sejumlah data yang akan penulis kaji, dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis (*Content Analysis*) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang. Data dalam penelitian ini akan dihubungkan antara satu dengan yang lainnya kemudian disajikan dalam kalimat-kalimat sambung, diisi dengan kalimat-kalimat yang jelas, teratur, dan disusun secara sistematis dengan menyertakan gambaran dan kesimpulan yang jelas, yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang

terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistemataika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yan diatur dari empat bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori Menjelaskan tentang konsep Hak Merek dan plagiasi dalam Undang - undang nomor 20 Tahun 2016 serta perspektif *masalah mursalah* .

Bab III Gambaran Umum peneliti pada bab ini menjelaskan bagaimana Undang - undang nomor 20 tahun 2016 ditetapkan.

Bab IV Hasil Dan Pembahasan Peneliti pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini.

Bab V Penutup Pada bab ini, berisi mengenai kesimpulan dan ditutup dengan saran.